

**PROSES PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ROY HUFFINGTON HARAHAP

03 140 179

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg. 2442 /PK IV/08/07



No. Alumni Universitas :	Roy Huffington Harahap	No. Alumni Fakultas :
a) Tempat / Tgl. Lahir : Samarinda, 19 / 08 /1985 b) Nama Orang Tua : Syahrin Harahap dan Juli Marni Tanjung c) Fakultas Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Pidana e) NBP : 03 140 179 f) Tgl. Lulus : 15 Agustus 2007 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK: 3.38 i) Alamat Orang Tua : Jl. Pramuka No. 36 Rumbai Pekanbaru		

**PROSES PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru)**

Skripsi S I oleh Roy Huffington Harahap. Pembimbing Yulmayeti, S.H., M.H dan Dr. Ismansyah, S.H., M.H

Narkotika diperlukan dibidang ilmu pengetahuan dan kesehatan yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada saat operasi. Namun pemakaian narkotika ini sering lepas dari pengawasan dan pengendalian sehingga disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1) Bagaimana membuat surat dakwaan dan membuat tuntutan dengan menetapkan pasal-pasal yang relevan dalam proses penuntutan oleh JPU, 2) Apa kendala-kendala yang ditemui dalam membuat surat dakwaan dan membuat tuntutan dengan menetapkan pasal-pasal yang relevan dalam proses penuntutan oleh JPU, 3) Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam membuat surat dakwaan dan membuat tuntutan dengan menetapkan pasal-pasal yang relevan dalam proses penuntutan oleh JPU? Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1) Proses penuntutan baru dapat dimulai apabila penyidik telah menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan JPU merasa yakin BAP tersebut telah memenuhi syarat untuk diproses dan dibuat surat dakwaan terhadap perkara tersebut, 2) Kendala yang dihadapi oleh JPU dalam proses penuntutan adalah sulit untuk menghadirkan saksi dari pihak Kepolisian (saksi verbalisasi) dalam persidangan, dan mengenai ketentuan yang mengatur hukuman minimal dari setiap ukuran berat (takaran) terhadap kepemilikan atau pemakaian setiap jenis narkotika yang dapat dituntut, karena tidak ada penjelasan secara rinci dalam Undang-undang narkotika yang sekarang, 3) Untuk mengatasi semua kendala tersebut diharapkan pada kepolisian untuk lebih cermat dalam menyelesaikan tugasnya dan perlu dilakukan revisi ulang terhadap Undang-undang Narkotika. Untuk perbaikan ke depan, maka pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Narkotika, agar orang yang melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam skala besar dapat dibedakan tuntutannya dengan orang yang melakukan tindak pidana dengan skala kecil. Sehingga keadilan yang diidam-idamkan tersebut dapat tercapai.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 15 Agustus 2007 Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji

Tanda Tangan		
Nama Terang	Nelwis, S.H	Apriwal Gusti, S.H

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana : Yoserwan, S.H., M.H., LL.M

Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor alumnus

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia yang bertujuan untuk mencapai suatu keadilan untuk seluruh manusia, terdapat beberapa komponen atau kelompok yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan proses peradilan pidana di Negara Indonesia. Wewenang dan tanggung jawab tersebut timbul atau bersumber dari tugas dan fungsi mereka dalam masyarakat yang telah ditetapkan negara sebagai penegak hukum atau keadilan, yakni :

1. Lembaga Kepolisian sebagai lembaga penyidikan atau penyelidikan
2. Lembaga Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan
3. Lembaga Kehakiman sebagai lembaga peradilan
4. Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga untuk menjalankan hukuman bagi terpidana yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

Para penegak hukum diatas telah mempunyai tugas-tugas tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku yaitu, polisi mempunyai tugas sebagai pelaksana penyelidikan dan penyidikan, dimana dalam melakukan penyidikan seorang penyidik harus berkonsultasi atau mengkoordinasikan dengan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum mempunyai tugas sebagai penuntut di Pengadilan, yang akan menuntut terdakwa yang telah melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidana. Selain itu Penuntut Umum juga bertugas untuk melaksanakan putusan hakim atau putusan pengadilan. Hakim bertugas

sebagai penengah antara penuntut umum dengan terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya dan memberikan keputusan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Petugas LP bertugas sebagai pelaksana putusan hakim untuk menangani terdakwa dalam arti melaksanakan putusan hakim yang menentukan keadaan terhadap terpidana yang telah dijatuhi hukum penjara atau kurungan.

Tugas dan wewenang masing-masing lembaga merupakan jalinan sistem peradilan pidana, walaupun masing-masing lembaga memiliki otoritas masing-masing tetapi tidak dimaksudkan sebagai tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga secara tersendiri, termasuk dalam pemeriksaan kasus yang berkaitan dengan narkoba.

Sebagai negara hukum segala sesuatu yang berkaitan dengan narkoba diatur dalam suatu perundang-undangan. Adapun undang-undang yang mengatur tentang narkoba adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. Pelanggaran terhadap Undang-undang ini dinamakan tindak pidana narkoba yang merupakan tindak pidana khusus diluar ketentuan yang diatur dalam KUHP. Sedangkan Hukum Acara yang dipakai adalah KUHAP kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut. Walaupun telah ada undang-undang yang mengatur tentang narkoba, masih saja ada orang-orang tertentu yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, yang disebut dengan tindak pidana narkoba. Sebelum suatu perkara tindak pidana narkoba diperiksa di sidang pengadilan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan atau yang biasa disebut dengan penyidikan yang dilakukan penyidik. Setelah itu penyidik menyerahkan berita acara pemeriksaan (BAP) kepada jaksa untuk

melakukan proses selanjutnya yaitu pra penuntutan dan penuntutan serta melakukan eksekusi dari putusan hakim.

Didalam penuntutan perkara tindak pidana Narkotika, banyak terjadi perbedaan bentuk mengenai surat dakwaan. Mengingat pentingnya surat dakwaan untuk dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang disebut dalam surat dakwaan itu benar-benar telah terjadi dan hakim yakin bahwa terdakwa yang salah, maka surat dakwaan perlu dibuat dengan bentuk tertentu dengan tujuan jangan terjadi suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan sifatnya mengganggu keamanan, ketertiban hukum dalam masyarakat lepas dari tuntutan pidana.¹

Oleh karena itu, menurut hemat penulis permasalahannya adalah pada saat penuntutan yaitu tentang bentuk-bentuk surat dakwaan, pasal-pasal yang diterapkan dalam surat dakwaan serta sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam surat dakwaan tersebut. Gambaran permasalahan di atas membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang digunakan sebagai bahan untuk membuat karya tulis berbentuk skripsi yang diberi judul : **“PROSES PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat adanya beberapa permasalahan yang mengundang penulis untuk mencari jawabannya. Permasalahan yang tampak sehubungan dengan penyalahgunaan pemakaian Narkotika dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹ Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hal. 67

1. Bagaimana membuat surat dakwaan dan membuat tuntutan dengan menetapkan pasal – pasal yang relevan terhadap perkara tindak pidana Narkotika dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum?
2. Apa kendala-kendala yang ditemui dalam membuat surat dakwaan dan membuat tuntutan dengan menetapkan pasal – pasal yang relevan terhadap perkara tindak pidana Narkotika dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam membuat surat dakwaan dan membuat tuntutan dengan menetapkan pasal – pasal yang relevan terhadap perkara tindak pidana Narkotika dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana membuat surat dakwaan dan membuat tuntutan dengan menetapkan pasal – pasal yang relevan terhadap perkara tindak pidana Narkotika dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum?
2. Menjelaskan kendala-kendala yang ditemui dalam membuat surat dakwaan dan membuat tuntutan dengan menetapkan pasal – pasal yang relevan terhadap perkara tindak pidana Narkotika dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum?

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai proses penuntutan tindak pidana narkoba oleh Jaksa Penuntut Umum antara lain :

1. Proses penuntutan perkara tindak pidana narkoba oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dimulai setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan secara lengkap dari penyidik dan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum membuat surat dakwaan. Setelah itu, penuntut umum melimpahkan perkara beserta surat dakwaan ke Pengadilan Negeri.
2. Kendala-kendala dalam proses penuntutan perkara tindak pidana Narkoba adalah dalam hal kehadiran saksi verbalisan di depan persidangan serta tidak adanya berapa batas-batas ukuran kepemilikan atau pemakaian untuk dapat dilakukan penuntutan terhadap semua jenis narkoba, semua itu tidak disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang Narkoba.
3. Upaya mengatasi kendala mengenai kehadiran saksi verbalisan (saksi dari Kepolisian) di persidangan dapat digantikan dengan Laporan atau BAP yang telah diserahkan oleh pihak kepolisian dalam mengajukan permohonan agar perkara tersebut di proses sebagaimana mestinya. Sedangkan mengenai ketentuan atau ukuran berapa batas pemakaian atau

kepemilikan narkotika baru dapat di tuntutan, semuanya kembali berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Narkotika, yang sampai sekarang belum memberikan batasannya secara rinci.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ini, maka dalam hal ini penulis akan mengajukan beberapa hal berupa saran sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang penulis miliki :

1. Pada proses penuntutan diharakan kepada JPU agar teliti dan mematuhi semua aturan yang telah dijelaskan dalam Undang-undang, baik Undang-undang Kejaksaan maupun ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Hal ini harus diperhatikan demi kelancaran dalam proses persidangan nantinya.
2. Untuk menanggulangi agar saksi dari pihak kepolisian ini dapat selalu dihadirkan di depan persidangan, diharapkan kepada JPU pada saat menerima BAP dari Kepolisian, dapat menekankan kepada pihak kepolisian tersebut, dalam proses persidangan diharapkan kesediaannya untuk dapat memberi kesaksian apabila diperlukan, walaupun mereka sudah tidak ditugaskan lagi dalam satuan dinas yang terkait dengan kasus yang pernah ditanganinya.
3. Selanjutnya terhadap Undang-undang Narkotika ini diharapkan Pemerintah dapat melakukan revisi terhadap berapa batas-batas kepemilikan atau pemakaian Narkotika seperti yang terdapat dalam UU nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sehingga dapat dilakukan

penuntutan, dan berapa batasan maksimal dan minimal tuntutan yang dapat diancamkan terhadap tindak pidana, yang selanjutnya akan dicantumkan dalam surat tuntutan. Sehingga dengan adanya batasan maksimal dan minimal tuntutan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, orang yang membuat, mengedarkan, dan memakai Narkotika dalam jumlah besar, tuntutan pidananya dapat dibedakan dengan orang yang membuat, mengedarkan dan memakai Narkotika dalam jumlah kecil.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al. Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana : Proses Persidangan Perkara Pidana*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional, 2005, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jember.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung.
- M.Husni, 2002, *Ilmu Kedokteran Forensik*, terbitan FKUA.
- P.A.F.Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramali Med Ahmad, 1998, *Kamus Kedokteran*, terbitan ECG
- Soedjono D., 1985, *Narkotika Dan Remaja*, Alumni, Bandung.
- Suharto RM, 2004, *Penuntutan Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1994, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Togar M. Sianipar, 2004, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Yulmayeti.dkk, 2002, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.